

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS
TANPA IZIN DI KOTA JAMBI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memproleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Hukum Pidana Islam**



Oleh:

NUR LUTHFIYAH AMALIAH

102170171

PEMBIMBING:

Dr. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,M.H

TASNIM RAHMAN FITRA, S.Sy.,M.H

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTHAN THAHA SYAIFUDDIN JAMBI

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

2021M/1442

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. sripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang dianjurkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di fakultas Syari'ah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Januari 2021



Nur Luthfiah Amaliah
NIM. 102170171

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H

Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,MH

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,M.H
Pembimbing II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi Jl. Jambi - Muara Bulian
KM. 16 Simp. Sei Duren Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346
Telp. (0741) 582021

Jambi, Januari 2021

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi

Di Jambi

NOTA DINAS


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Nur Luthfiah Amaliah, NIM:102170171 yang berjudul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN MINUMAN KERAS TANPA IZIN DI KOTA JAMBI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI)"** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat- syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing I



Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H
NIP.196509292005011002

Pembimbing II



Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H
NIP.199204052018011003



KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1704../D.II/PP.009/03/2021

Tugas dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi”.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Luthfiyah Amaliah

NIM : 102170171

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 1 Februari 2021

Nilai Munaqasyah : 79,95 (B+)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji
Ketua Sidang

Mustiah RH, S.Ag., M.Sy
NIP.197001061998082003

Penguji I

AlHusni, S.Ag., M.HI
NIP.197612252009011017

Pembimbing I

Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
NIP.196509292005011002

Penguji II

Elvi Alfran A. S.H., M.H.
NIP.197005232014121001

Pembimbing II

Tasnim Rahmaty Mera, S.Sy., M.H
NIP.199204052018011003

Sekretaris Sidang

Zarkani, S.Ag
NIP.197603262002121001

Jambi, Februari 2021

Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Savuti Luba, S. Ag., M.H
NIP.19720302 200003 1 005

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termaksud perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Ma’idah (5); 90)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

PERSEMBAHAN

Pertama dan yang paling utama saya panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT karna atas izin nya lah skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ku persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua ku tercinta yaitu Ayahanda tercinta H. Sultan S.I.P dan Ibunda tercinta Hj Kasmawati S.E yang selalu mendoakan, menyemangati dan memperjuangkan hidupku, rela berkorban lahir dan batin, yang telah membesarkan, mendidik, dan mengasihi dengan penuh kasih sayang, telah berkorban seluruh jiwa dan raga demi membuat ku menjadi anak yang sukses, semoga keluh, kesa dan air mata kedua orang tua ku menjadi aliran sungai yang mengalir di Surga Firdaus Amin Allahumma Amin. Serta untaian doa-doa yang tak henti-hentinya dipanjatkan dalam setiap sujudnya serta selalu memberikan bimbingan dan semangat dengan segala ketabahan dan kelebutannya. Dan tak lupa kepada Kakakku Nur Hasanah S.E dan Adikku Nur Zakia Raihana yang selalu memberikan Doa, semangat dan dukungan dalam hidupku, dan tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada Semua keluarga yang selalu mendoakan dan selalu menyemangati serta Sahabatku tercinta Syahrawati A.Md.Keb, Raudah Tunkmah, Yuli Astriani dan Yola Afrida yang selalu mendoakan, mendukung dan meyemangati setiap perjuangan hidupku serta teman seperjuanganku HPI A 2017 atas semangat, motivasi, bantuan serta dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

Dan tak lupa pula kepada kedua pembimbing Skripsiku yaitu bapak Ruslan Abdul Gani S.H.,M.H dan bapak Tasnim Rahman Fitra,S.Sy.,M.H yang selalu memberikan pemikiran-pemikiran dan masukan gambaran ide-ide dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan jasa budi baik dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. amin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRAK

Nur Luthfiah Amaliah, Nim: 102170171, Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, apa saja kendala yang terjadi dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan secara kualitatif, dan setelah itu ditarik kesimpulan sebagai hasil jawaban dari tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan bahwa Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi dilakukan dengan cara melakukan razia, barang bukti dan pelaku diamankan oleh petugas dan penjatuhan hukuman kepada pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin. Kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi diantaranya adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan terhadap pedagang minuman keras tanpa izin di Kota Jambi sebagai berikut, Petugas lebih merahasiakan lokasi-lokasi yang akan dilakukan razia dan petugas akan selalu melakukan sidak agar terdapat efek jera kepada pelaku perdagangan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perdagangan, Minuman keras, Tanpa izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jamaib

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jamaib

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta anugrah yang tiada terkira, shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah mengajarkan suri tauladan, dan yang telah membawa kita dari zaman jahiliah ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. dengan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi ”**.

Skripsi ini disusun guna melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan kelulusan studi pada Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Oleh karna itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terimakasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H Su’aidi Asy’ari, MA, Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag.,M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin jambi.
3. Bapak, Agus Salim, S,Th,I,MA.,M.IR.,Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. H. Ishaq, S.H.,M.Hum selaku Wakil Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi..
4. Ibu Dr. Robiatul Adawiyah S.HI.,M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Devrian Ali Putra S.S.I.,M.A.HK selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing I dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy.,M.H selaku Pembimbing ke II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah serta seluruh Karyawan/Karyawati di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Kedua Orang tua ku tercinta Ayahanda H. Sultan S.I.P dan Ibundaku Hj. Kasmawati S.E yang tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi dan membantu Perkuliahanku baik secara moril maupun materil serta keluarga ku yang tak bisa ku sebutkan nama nya satu persatu yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dan selalu mendoakan serta menyemangati.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, sebagai tempat penelitian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat ku tercinta Syahrawati Amd.Keb, Raudah Tunikma, Yuli Astriani dan Yola Afrida yang selalu mendoakan dan menyemangati .
10. Teman seperjuangan ku HPI A 2017 Terutama Fitri Alfiani, Hamia fitri Handani dan Zinab yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta bantuan selama perkuliahan.
11. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Skripsi ini baik langsung maupun tidak Langsung.

Di samping itu, di sadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesemprunaan, oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan Kontribusi pemikiran demi perbaikan Skripsi ini. Kepada Allah SWT kita mohon ampunannya, dan kepada manusia kita mohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, Januari 2021

Penulis,

Nur Luthfiyah Amaliah

102170171

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	I
NOTA DINAS.....	II
PENGESAHAN PANITIA.....	III
MOTTO.....	IV
PERSEMBAHAN.....	V
ABSTRAK.....	VI
KATA PENGANTAR.....	IV
DAFTAR ISI.....	VII
DAFTAR SINGKATAN.....	IX
DAFTAR TABEL.....	X
DAFTAR GAMBAR.....	XII
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Tinjauan Pustaka.....	19
BAB II : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	21
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	21
C. Jenis dan Sumber Data.....	21
D. Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Teknik Analisis Data.....	24
F. Sistematika penulisan.....	26
G. Jadwal penelitian.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

- A. Sejarah singkat satuan polisi pamong praja Kota Jambi.....29
- B. Visi dan Misi satuan polisi pamong praja Kota Jambi.....31
- C. Struktur organisasi satuan polisi pamong praja Kota Jambi.....32
- D. Tugas Pokok dan Fungsi satuan polisi pamong praja Kota Jambi.....34

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

- A. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jami menurut Peraturan daerah kota Jambi dan Hukum Pidana Islam.....39
- B. Kendala dalam Melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.....56
- C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.....61

BAB V: PENUTUP

- A. Kesimpulan.....65
- B. Saran.....66

DAFTAR PUSTAKA.....67

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

SIUP-MB	: Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
PERPRES	: Peraturan Presiden
POM	: Pengawas Obat dan Makanan
Satpol PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
VOC	: Vereenigde Oostindische Compagnie
PPNS	: Pejabat Penyidik Pegawai Negri Sipil
PERDA	: Peraturan Daerah
Pemkot	: Pemerintah Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultihan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultihan Jambi

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jadwal Penelitian.....	28
Tabel 2 Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A dan Golongan B...	46
Tabel 3 Barang Bukti Hasil Sitaan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Pertahun...	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.....	33
----------	--	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan prekonomian yang semakin pesat sehingga memaksa manusia untuk berfikir lebih maju agar dapat menyesuaikan perkembangan prekonomian yang ada. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup, sehingga membuat masyarakat untuk lebih giat dalam memperoleh uang atau penghasilan secara cepat dan mudah walaupun mereka menghalalkan segala cara. Salah satunya adalah dengan cara berdagang dan berjualan. Kadang Perdagangan dilakukan dengan cara yang curang. Salah satu sebagai contohnya adalah berjualan minuman keras atau sering disebut minuman beralkohol. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Deg/Pe/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu.¹ Di dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum Bagi Pemilik Usaha yang ingin Menjual Minuman

¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Deg/Per/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol, Pasal 1 ayat (1)

Beralkohol Harus Mengantongi SIUP-MB pada BAB 5 Ketentuan Perizinan Pasal 10 berbunyi: (1) Setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol Golongan B dan C, wajib Memiliki SIUP-MB dan pada pasal 11 berbunyi : (1) setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A harus memiliki SIUP (2) SIUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan sub bidang usaha penjualan minuman beralkohol golongan A.²

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut peraturan presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang selanjutnya di sebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 Pengertian Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 1 Poin ke (1) minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³

Minuman Keras menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin ke 7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun

² Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, BAB V Pasal 10 dan 11

³ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 Ayat (1)

yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol (C₂H₅OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C₂H₅OH).⁴

Menurut Hukum Islam Khamar atau minuman memabukkan, khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat.⁵ Minuman Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁶ Adapun sanksi hukum peminum minuman keras dari aspek hukum Islam para ulama sepakat bahwa para konsumen minuman keras ditetapkan sanksi hukuman *had*, yaitu hukuman dera sesuai dengan berat ringannya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Menurut pendapat Hanafi dan Maliki akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Menurut Syafi’i hukumannya hanya 40 kali.⁷ Di dalam hukum pidana islam, tindak pidana perdagangan minuman keras tidak di sebutkan spesifik di dalam Al-quran dan Al-Hadits baik jenis tindakannya ataupun hukumannya. Oleh karena itu tindak pidana perdagangan minuman keras termaksud dalam kategori *jarimah ta’zir*, yaitu hukumannya ditentukan oleh Hakim atau penguasa.⁸

Klasifikasi dan jenis-jenis minuman keras terdapat 3 golongan minuman beralkohol diantaranya: golongan A, yaitu minuman beralkohol dengan kadar

⁴ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7).

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 78

⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 59

⁷ Rafiqoh Jumaylia, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 78

⁸ Rafiqoh Jumaylia, *Ibid*, hlm. 78

ethanol (C₂H₅OH) 1% Sampai dengan 5%, Minuman bealkohol golongan B, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 5% sampai dengan 20%, minuman beralkohol golongan C, yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 20% Sampai dengan 55%.⁹

Selanjutnya Ada pun maksud dan tujuan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi Harus di jalankan sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pendedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum dengan maksud agar membatasi predaran, penggunaan, atau pemakaian jumlah minuman beralkohol dan memberikan pengawasan dan sanksi terhadap para pelanggar. Serta tujuan dari pelarangan pendedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum ditujukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.¹⁰

Peraturan dearah yang dimaksud di atas adalah perturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pendedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa adanya pelarangan pendedaran minuman beralkohol di tempat umum khususnya di Kota Jambi. Berkaitan dengan peraturan tersebut terdapat Instansi terkait yang ikut serta dalam melakukan penertiban dan razia terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, diantaranya Dinas perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya Pariwisata, Balai Pengawas Obat

⁹ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran pendedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum BAB III Pasal 4.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran pendedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum BAB II Pasal 2 dan 3

dan Makanan (POM), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Kepolisian, Polisi Militer, Camat, Lurah, LSM, Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.¹¹ Berdasarkan Tim yang bertugas melakukan penegakan hukum terhadap perilaku perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi lebih diperinci bahwa Satpol PP memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi sebagai penegak peraturan daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.

Terkait dengan Kota Jambi sendiri masih ditemui oknum yang menjual minuman keras tanpa izin pemerintah. Pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 Satpol PP Kota Jambi mengamankan ratusan botol minuman keras tanpa izin. Sejumlah warung yang diketahui menjual minuman keras tanpa izin dirazia oleh petugas Satpol PP Kota Jambi. Pantauan dilakukan dengan membentuk dua tim. Satu tim melakukan razia di kawasan Jambi selatan, dan tim yang lainnya melakukan razia di kawasan Mayang dan Simpang Rimbo. Di kawasan Mayang tim mengamankan puluhan botol minuman keras yang dijual di warung-warung pinggir jalan, para penjual pun tidak dapat menunjukkan surat izin menjual minuman beralkohol tersebut. Kemudian tim bergerak menuju Simpang Rimbo. Di sana tim mengamankan beberapa botol bir dan juga beberapa derigen tuak dari warung-warung di pinggir jalan. Tim mengamankan tuak di kawasan Simpang Kawat. Tim berencana akan membongkar tempat tersebut dikarenakan pemilik warung tidak

¹¹ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, BAB VII Pasal 20

mempunyai izin berdagang dan mendirikan warung di kawasan tersebut. Satpol PP melakukan penindakan dengan cara pemilik warung akan dipanggil ke kantor Satpol PP setelah itu akan diberikan berita acara dan akan diproses lebih lanjut.¹²

Pada tanggal 10 Maret 2020 petugas Satuan Polisi Pamong Praja segel tempat penyimpanan miras bersama dengan Disperindag Kota Jambi menyegel dua rumah toko atau ruko di kawasan Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Rumah itu telah dijadikan gudang penyimpanan ribuan botol minuman keras melebihi 19%. Ruko tersebut disegel petugas Satpol PP Kota Jambi setelah puluhan organisasi masyarakat (ormas) bersama LSM mendatangi ruko tersebut pada senin (9/2). Di dalam ruko ditemukan ratusan minuman keras dari berbagai jenis dan merek minuman. Satpol PP menjelaskan bahwa ruko tersebut tidak memiliki izin dijadikan sebagai tempat penyimpanan minuman keras terhadap dua ruko yang disegel, dimana satu ruko berdasarkan keterangan karyawan memiliki izin tetapi satu ruko lagi tidak memiliki izin. Yang bersangkutan telah dipanggil dan tidak hadir ke kantor Satpol PP untuk membawa izin yang aslinya dan penyegelan tersebut dilakukan karena pihak yang bersangkutan tidak kooperatif. Saat dilakukan pemanggilan ke kantor Satpol PP pemilik ruko tidak hadir untuk membawa seluruh dokumennya sehingga terpaksa ruko itu disegel guna penyelidikan lebih lanjut. Tim Satpol PP akan terus melakukan pemeriksaan terkait seluruh izin yang dimiliki oleh pemilik usaha minuman keras tersebut sementara itu bila izin aslinya sudah dilakukan

¹² Ikbal Ferdiyan, <https://metrojambi.com/read/2019/03/25/41975/satpol-pp-kota-jambi-amankan-ratusan-botol-miras-ilegal>, di akses 02 Maret 2020, Jam 22:31 WIB.

pemeriksaan namun menyalahkan aturan maka Satpol PP akan melakukan penyitaan terhadap miras yang ada di dalam ruko tersebut.¹³

Adapun tempat-tempat yang sering ditemui oleh petugas saat melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi yaitu pedagang kaki lima, warung kaki lima, toko-toko kecil, pup and bar, tempat karaoke, toko-toko kelontong dan lain-lain, merupakan tempat yang tidak diperbolehkan menjual minuman keras di kota jambi sesuai dengan peraturan daerah kota jambi nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pencedaran dan penjualan minuman beralkohol ditempat umum. Penulis melihat ada perdagangan minuman keras yang dilakukan oleh masyarakat di Simpang Rimbo dan Kenali Asam bawah. Dan Selanjutnya melalui data yang diperoleh dari satuan polisi pamong praja Kota Jambi bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.134 Botol/Kaleng dan 5 Drigen Tuak yang diamankan oleh petugas satuan polisi pamong praja Kota Jambi.¹⁴

Berdasarkan hal di atas bahwa perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi masih sering ditemukan. Permasalahan ini kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana sebenarnya penegakan hukum yang di lakukan oleh satpol PP Kota Jambi terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis tertarik meneliti skripsi berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi .**

¹³ Andi Nur Aminah, <https://republika.co.id/berita/q6z149384/satpol-pp-jambi-segel-tempat-penyimpanan-miras>, diakses 12 Desember 2020 jam 22:43 WIB.

¹⁴ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, tanggal 14 Desember 2020

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi menurut peraturan daerah kota jambi dan hukum pidana Islam ?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di kota Jambi ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini penulis hanya membahas tentang penegakan hukum yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kota Jambi terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin, kendala dalam Melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi pada tahun 2020.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi menurut peraturan daerah kota jambi dan hukum pidana Islam.
 - b. Untuk mengetahui kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthna Jambi

2. Manfaat penelitian

- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.
- a. Secara akademik sebagai bahan masukan bagi penegak hukum mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.
 - b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi
 - c. Secara perktis sebagai refrensi dan sumbangan konseptual bagi jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai pedoman bagi penulis dalam melakukan penelitian guna untuk mengetahui maksud dan tujuan yang terkandung dalam judul proposal dan menghindari penafsiran yang berbeda sehingga penulisan penelitian ini terarah dan lebih baik. Teori yang di gunakan penulis yaitu:

I. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup konsep yang mempunyai dasar

filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih kongkrit.¹⁵

Penegakan hukum juga merupakan sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetap mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶ Inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan penyesuaian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau aturan yang mengatur, perilaku manusia dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, serta sikap yang menjadi penileitian guna menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan dikehidupan dengan tujuan agar mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Masalah pokok dari penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif sesuai dengan faktor-faktor itu sendiri. Faktor-faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Faktor hukum

Secara umum kosep hukum adalah kumpulan peraturan, kaidah norma yang dijadikan patokan oleh masyarakat dalam menciptakan ketertiban serta ketentraman.

¹⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 7.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah orang yang secara langsung maupun tidak langsung yang mengemban kewajiban di bidang-bidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman maupun kemasyarakatan. Penegak hukum memiliki peranan serta kedudukan tersendiri. Secara sosiologis, kedudukan merupakan suatu posisi tertentu dalam kemasyarakatan. Umumnya kedudukan merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut adalah sebuah peranan.¹⁷

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5.

mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Namun, selain ketiga faktor di atas, keluhan berkenaan dengan kinerja penegakan hukum di negara kita selama ini, sebenarnya juga memerlukan analisis yang lebih menyeluruh lagi. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

2. Teori Implementasi

Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program¹⁹. Dan implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.²⁰ Implmentasi peraturan daerah adalah proses tindak lanjut setelah kebijakan atau peraturan dibuat. Implementasi dilaksanakan setelah sebuah peraturan daerah disahkan

¹⁸ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 14

¹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan studi kasus*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2005), hlm. 147

²⁰ Budi Winarno, *Ibid*, hlm. 149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan harus dilaksanakan sesuai program-program yang tetap mendasar kepada peraturan daerah. Hal tersebut agar peraturan yang telah disahkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk kebaikan masyarakat. Selanjutnya, van meter dan van horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintahan maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kebijakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.²¹

F. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau diketahui. Sumber konsep adalah Undang-Undang, buku/karya tulis, ensiklopedia dan kamus. Konsep ini akan menjelaskan pengertian pokok dan judul penelitian, sehingga mempunyai batasan yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

F. Penegakan Hukum

²¹ Budi Winarno, *Ibid*, hlm. 149

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut atauran berikut²²:

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan)
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda)
- c. Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu)
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, penegak hukum wajib menaati norma-norma yang telah ditetapkan²³.

Contoh badan-badan penegakan hukum di Indonesia:

1. Di Bawah Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
 - a. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
 - b. Badan Narkotika Nasional (BNN)
 - c. Kejaksaan Agung
 - d. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
 - e. Badan Intelijen Negara (BIN)
 - f. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
2. Di bawah Kementerian Dalam Negeri
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

²² Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2020), hlm. 115.

²³ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 115

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Di Bawah Kementrian Keuangan
 - a. Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC)
 - b. Direktorat Jendral Pajak (DJP)
4. Di Bawah Kemneterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - a. Polisi Kehutanan (Polhut)
5. Di Bawah Kementrian Perhubungan
 - a. Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP)
6. Di Bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 - a. Direktorat Jenderal Imigrasi (Dirjen Imigrasi)
 - b. Polisi Penjara (Sipir)
7. Di Bawah TNI
 - a. Polisi Militer (PM)
8. Independen
 - a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
 - b. Wilayatul Hisbah (khusus di Aceh)²⁴

2. Perdagangan

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu ditempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan pengertian perdagangan terdapat dalam BAB 1 Pasal 1 perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang

²⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum (Terakhir kali diakses pada Tanggal 29 Desember 2020 jam 20:39 wib)

dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.²⁵

3. Minuman keras

a. Minuman keras menurut hukum Islam

Khamar atau minuman memabukkan, khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Minuman Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan. Pengertian ini diterapkan berdasarkan hadits Rasulullah saw. Yang berbunyi sebagai berikut :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ (حَرَامٌ)» (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra. Bahwa Rasulullah saw. Bersabda setiap yang memabukkan adalah arak dan setiap yang memabukkan adalah haram. (Riwayat Muslim)²⁶

Definisi jarimah meminum khamar juga terdapat dalam ayat yang terakhir diturunkan terkait larangan mengkomsumsi minuman khamar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak

²⁵ Undang-undang republic Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan BAB 1 Pasal 1

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1991), hlm. 425

panah, adalah perbuatan keji dan termaksud perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Ma'idah (5);90)²⁷

Pada zaman Nabi Khamar masih bersifat tradisional dan cara penggunaannya hanya dengan diminum. Hal ini sesuai dengan penamaannya, yaitu jarimah syurb al-khamr atau minuman khamar. Namun, saat ini *al-khamr* yang secara etimologis berarti sesuatu yang bisa menutup akal, disebut dengan narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan²⁸.

Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa dengan minuman memabukkan adalah segala yang memabukkan termaksud obat-obat yang terlarang lainnya. Pengertian ini sejalan dengan apa yang dimaksud dalam hukum islam, yaitu minuman memabukkan tidak hanya terbatas pada zat benda cair saja, tetapi termaksud pula benda padat, yang pada intinya apa saja yang memabukkan itulah minuman khamar.²⁹

b. Minuman keras menurut hukum positif

Minuman keras atau minuman beralkohol menurut peraturan presiden Nomor 74 tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan minuman beralkohol yang selanjutnya di sebut PERPRES RI Nomor 74 Tahun 2013 Pengertian Minuman Beralkohol terdapat pada Pasal 1 Poin ke (1) minuman

²⁷ Al-Ma'idah (5): 90

²⁸ Nurul Irfan, *ibid*, hlm. 59.

²⁹ Nurul Irfan *Ibid*, hlm. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alcohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.³⁰ Minuman Keras menurut Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Poin ke 7. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol (C_2H_5OH) yang di proses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampurkan konsentrat dengan ethanol (C_2H_5OH) atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol (C_2H_5OH).³¹

4 Tanpa Izin

Tanpa izin yaitu penjualan yang melanggar undang-undang, penyelundupan, atau secara ilegal. Dalam peraturan daerah Kota Jambi yaitu tidak memiliki SIUB-MB (Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol) bagi pedagang yang menjual minuman beralkohol.³²

³⁰ Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 1 Ayat (1)

³¹ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (7).

³² Kamus bab.la <https://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-iggris/tanpa-izin> (Terakhir kali diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 10:30 wib)

G. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau dapat disebut juga landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian, dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritik tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan³³.

Kajian mengenai disparitas tindak pidana sepengetahuan penyusun sudah banyak ditemukan, antara lain skripsi:

1. Skripsi Deden Agustiadi yang berjudul *Analisi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)*. Persamaan dan perbedaan dengan judul yang akan diteliti yaitu persamaannya sama-sama meneliti tentang perdagangan minuman keras perbedaannya yaitu deden Agustiadi menganalisis kebijakan pemerintah Kota Jambi berdasarkan Perda Nomor 7 tahun 2010 sedangkan judul yang akan diteliti membahas tentang penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.³⁴
2. Skripsi Linda Ayu Pralampita yang berjudul *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*. persamaan dan perbedaan dengan judul skripsi yang akan diteliti yaitu, persamaannya sama-sama meneliti kasus minuman keras atau minuman beralkohol perbedaannya yaitu Lidia Ayu

³³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2017), Hlm. 83.

³⁴ Deden Agustiadi, *Skripsi Analisis Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Pralampita hanya meneliti tentang upaya pengendalian minuman beralkohol di kabupaten kudu sedangangkan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas penegakan hukum perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.³⁵

3. Skripsi Rafiqoh Jumalylia yang berjudul *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*. Dari tinjauan pustaka yang dikutip dari Rafiqoh Jumaylia tersebut terdapat perbedaan dan persamaan dengan judul yang akan diteliti. Yaitu persamaannya sama-sama membahas tentang perdagangan minuman keras, dan perbedaannya adalah Rafiqoh hanya meneliti tentang perbandingan perdagangan minuman keras dari hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, sedangkan skripsi yang akan diteliti membahas penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi (Studi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi).³⁶

Berdasarkan Tinjauan Pustaka yang penulis lakukan tidak terdapat penelitian yang sama dengan penelitian sebelumnya. Secara umum terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu membahas tentang minuman keras atau perdagangan minuman keras perbedaannya terletak pada tempat penelitian.

³⁵ Linda Ayu Pralampita, Skripsi *Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia

³⁶ Rafiqoh Jumaylia, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

BAB II

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tertentu terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Berdasarkan judul yang ingin diteliti maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data skunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Penegakan Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi (Stadi Satuan polisi Pamong Praja Kota Jambi).

B. Tempat dan waktu penelitian

a. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi dan Objek dari penelitian ini adalah Satuan polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kenali Asam Bawah dan Simpang Rimbo.

b. Waktu penelitian

Tanggal 30 September 2020, tanggal 11 Desember 2020 dan 15 Desember 2020.

C. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian biasanya data lapangan/studi lapangan (data primer), dan data kepustakaan (data skunder).³⁷

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan berpedoman kepada daftar pernyataan yang telah disiapkan kepada sejumlah responden yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Atau data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁸ Dalam penelitian ini data Primer diperoleh di Satuan polisi Pamong Praja Kota Jambi.

2) Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokumentasi atau data yang berbentuk sudah jadi. Data skunder biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik dilapangan dan merupakan data yang sifatnya tidak langsung sebagai pendukung yaitu meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti ini dapat diperoleh atau dokumentasi dari tempat penelitian yaitu Satuan polisi Pamong Praja Kota Jambi.³⁹

³⁷ Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta 2017), hlm. 99

³⁸ Ishaq, *Ibid*, hlm. 99.

³⁹ Ishaq, *Ibid*, hlm. 99.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan-bahan primer dan skunder yaitu, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus-kamus lainnya.⁴⁰

b. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan data skunder. Dan Sumber data diperoleh dari penelitian di lapangan berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi di lapangan.⁴¹

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data teknik dengan Pengumpulan ini dilakukan dengan berbagai cara. Tujuan nya adalah agar data yang diperoleh valid, dan komprehensif berikut adalah tekniknya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik penumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji dan biasanya dipergunakan, apabila tujuan penelitian hukum maka yang bersangkutan mencatat perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.⁴² Dalam studi ini digunakan jenis observasi partisipan, yang berarti penulis ikut mengamati secara langsung terhadap Penindakan Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi.

⁴⁰ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi* (Jambi: Syariah Press, 2014), hlm. 35.

⁴¹ Ishaq, *Ibid*, hlm. 100.

⁴² Ishaq, *Ibid*, hlm. 119

b. Wawancara

Wawancara yaitu wawancara dan Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang digunakan untuk memperoleh data penelitian.⁴³ Pihak yang di wawancarai adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Kasi Penegakan peraturan Daerah dan Staf Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisis Pamong Praja Kota Jambi. Wawancara terbagi menjadi dua yaitu :

- 1) Wawancara Terstruktur, wawancara dengan berdasarkan pertanyaan yang telah direncang terlebih dahulu.
- 2) Wawancara tidak terstruktur, wawancara tanpa ada persiapan pertanyaan sebelumnya. Tetapi berkembang atau muncul ketika berhadapan dengan interviewer.⁴⁴

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data dari berbagai bahan yang merupakan catatan penting dalam arsip yang belum dipublikasikan secara luas. Dokumentasi juga merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu merupakan informasi bagi proses penelitian dan pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

E. Teknik analisis data.

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan

⁴³ Ishaq, *Ibid*, hlm. 116.

⁴⁴ Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kkualitatif, Kuantitati, Cetakan ke-26*, Bandung: Alfabeta, 2017.

dokumentasi dengan cara memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴⁵ Secara tehnik, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kegiatan yang saling berintraksi, yaitu: a. Reduksi (*data reduction*), b. Penyajian data (*data display*) c. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*).

a. Reduksi Data

Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian banyak bercampur aduk, maka langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan.

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data ke dalam bentuk narasi. Bentuk penyajian data yang umum dilakukan dalam

⁴⁵ Ishaq, *Ibid*, hlm. 125.

penelitian kualitatif, yang mana data disajikan lebih sistematis agar lebih mudah dipahami dan memudahkan untuk mengikuti kronologis alur peristiwa.

Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang diberikan, karna fenomena social bersifat kompleks, dan dinamis, sehingga apa yang ditemukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditentukan pada saat memasuki lapangan.

c. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi yang utuh, dari hasil wawancara agar tidak hilang dan lupa maka harus segera dicatat, karna wawancara yang dilakukan tidak terstruktur maka peneliti perlu membuat rangkuman yang lebih sistematis terhadap hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari berbagai sumber data, perlu dicatat mana data yang dianggap penting dan tidak penting.

Oleh karna itu, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.

F. Sistematika penelitian

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab, antara babnya ada yang terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab

yang berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka.

Bab II : Berisikan tentang Metode Penelitian, yakni mengenai pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, instrument pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

Bab III: Dalam bab ini akan dibahas gambaran umum, Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi dan visi misi tentang lokasi penelitian tepatnya di Satuan Polisi Pamong Praja kota Jambi.

Bab IV: Berisi pembahasan dan hasil penelitian mengenai penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

Bab V: Bab ini akan di uraikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan kata penutup dari penulis.

G. Jadwal Penelitian

Agar memperjelas penelitian yang peneliti lakukan, maka peneliti akan memaparkan dalam bentuk tabel, setiap kegiatan yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

Tabel 1

Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019/2020																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			x																					
2	Pembuatan proposal					X																			
3	Seminar proposal																						x		
		Tahun 2020																							
		Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
4	Perbaikan proposal																						x		
5	Surat izin riset																								x
6	Pengumpulan data																								x
		Tahun 2020/2021																							
		Desember				Januari				Februari				Maret				April				mei			
7	Pengelolaan dan analisis data	x	x	x																					
8	Pembuatan laporan																								
9	Bimbingan dan perbaikan				X																				
10	Agnda dan ujian Skripsi									x															
11	Perbaikan dan penjiilatan															X									

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacuan sumber aslinya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak meruikan Kepentingan Kapatihan yang wajar UIN Sunthaha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jember

BAB III

GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI

A. Sejarah singkat satuan polisi pamong praja Kota Jambi.

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jambi dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2013, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Menurut tata bahasa Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh/merawat anak kecil itu sendiri biasanya diartikan sebagai mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. atau Pegawai Pemerintahan.⁴⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Desa.⁴⁷ Definisi lain mengenai Polisi Pamong Praja adalah sebagai salah satu Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di

⁴⁶ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 14 Desember 2020

⁴⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

masyarakat.⁴⁸ Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Polisi Pamong Praja pertama kali didirikan pada tanggal 3 Maret 1950 tepatnya di kota Yogyakarta. Motto yang dimiliki oleh Polisi Pamong Praja sebagai motivasi kerja satuan yaitu Praja Wibawa. Sedangkan Praja Wibawa tersebut diartikan sebagai sarana yang mewedahi sebagaian tugas yang dimiliki pemerintah daerah sebenarnya ketugasan itu sendiri telah dijalankan oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dengan kondisi yang tidak stabil di NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai penjaga keamanan di Yogyakarta untuk menjaga keteriban dan ketentraman pada masyarakat.⁴⁹

Satuan Polisi Pamong Praja Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Pieter Both, bahwa kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan. Karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah Bailluw, semacam

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Satuan Polisi Pamong Praja

⁴⁹ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 14 Desember 2020

Polisi yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga, serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raaffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk satuan lainnya yang disebut Besturss Politie atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan, yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mengamankan dan melaksanakan kebijakan Pemkot yang bersifat khusus dibidang ketentraman dan ketertiban umum.⁵⁰

B. Visi dan Misi

a. Visi

“Terwujudnya Polisi Pamong Praja yang Profesional dan Berwibawa dalam pelaksanaan tugas, menjadi pengayoman masyarakat Kota Jambi, serta Penegakan Perda yang tangguh dan mumpuni.”

b. Misi

1. Meningkatkan profesionalisme sebagai aparat pemerintah daerah agar semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
2. Menegakkan supremasi hukum demi terciptanya kebenaran dan keadilan.
3. Menciptakan kondisi wilayah Kota Jambi yang kondusif, guna mendukung lancarnya pembangunan daerah.

⁵⁰ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 14 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, perlindungan masyarakat.
5. Membangun jiwa pamongpraja, agar dapat menjadi abdi masyarakat yang berwibawa, bertanggung jawab dan disiplin dalam melaksanakan tugas, pengayoman dan perlindungan masyarakat.
6. Meningkatkan ketaatan/kesadaran warga masyarakat, aparaturnya atau badan hukum terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Meningkatkan koordinasi guna instansi terkait dalam rangka terwujudnya keberhasilan pelaksanaan tugas.
8. Fasilitas dan pemberdayaan Kapasitas penyelenggaraan perlindungan Masyarakat.⁵¹

C. Struktur Organisasi

Struktur Adalah suatu susunan personil yang tergabung dalam suatu organisasi. Melalui stuktur organisasi inilah maka dapat dilihat tugas, wewenang dan bidang kerja yang ada dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan mengadakan pengawasan, mengkoordinasi dan pengambilan keputusan-keputusan yang diperlukan dalam organisasi. Sebagai organisasi kegiatan kerja maka untuk mencapai tujuan organisasi itu harus disusun sebagai tata laksana yang dapat melaksanakan tugasnya masing-masing baik tujuan umum maupun tujuan khusus menurut jenis dan tingkatnyamasing-masing. Untuk lebih jelasnya ada baiknya dilihat struktur organisasi Satpol PP Kota Jambi yaitu sebagai berikut:


⁵¹ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 14 Desember 2020

Gambar 1

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

STRUKTUR ORGANISAI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA JAMBI



D. Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Berasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi.⁵² Dalam melaksanakan tugas satuan polisi memiliki beberapa tugas dan fungsi adapun tugas dan fungsi yang berkaitan dengan Judul Skripsi yang di teliti yaitu penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi sebagai Berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 - a. Tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
 1. Menegakkan Peraturan Daerah
 2. Inteljen dan Kewaspadaan Dini
 3. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Fungsi kepala bidang penegakan peraturan daerah
 1. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah.
 2. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah.
 3. Penetapan pengkajian bahan fasilitas penegakan peraturan daerah.
 4. Penyelenggaraan fasilitas penegakan peraturan daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵² Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

5. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervise penegakan peraturan daerah.
6. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah.
7. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitas pengawasan, pengamatan, pencatatan dan pengumpulan terhadap peraturan daerah.
8. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah.
9. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah serta fasilitas pembinaan operasional pelaksanaan tugas ppns.
10. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah.
11. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitas dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas ppns.
12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah.
13. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan emitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.
14. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Seksi penegakan .
 - a. Tugas seksi penegakan peraturan daerah
 1. Menyusun rencana kerja seksi penegakan
 2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penegakan peraturan daerah.
 3. Menyusun bahan pengawasan penegakan peraturan daerah.
 4. Menghimpun data penegakan peraturan daerah.
 5. Menyiapkan bahan fasilitas dan pengkoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses penyelidikan, penyidikan dan proses administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran peraturan daerah.
 6. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah
 7. Melaksanakan monitoring/ evaluasi dan pelaporan penegakan peraturan daerah.
 8. Melaksanakan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga terkait penegakan peraturan daerah.
 9. Membuat laporan bulanan dan tahunan
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Seksi Intelijen dan Kewaspadaan Dini
 - a. Tugas Seksi Intelijen dan kewaspadaan Dini
 1. Menyusun rencana kerja seksi intelijen dan kewaspadaan dini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan intelijen dan kewaspadaan dini.
 3. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran peraturan daerah.
 4. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah.
 5. Melaksanakan perumusan pengkajian bahan fasilitas pengawasan, pengamatan, pencatatan dan pengumpulan bahan keterangan terhadap peraturan daerah.
 6. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak kegiatan terkait pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah.
 7. Membuat laporan bulanan dan tahunan.
 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Seksi Penindakan.
- a. Tugas Seksi Penindakan
 1. Menyusun rencana kerja seksi penindakan
 2. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penindakan.
 3. Melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. Melaksanakan penghentian kegiatan/penyegelan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
5. Melaksanakan penyimpanan atau penghapusan/pemusnahan barang-barang hasil pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
6. Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya.
7. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundangan daerah lainnya
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi Menurut peraturan daerah kota jambi dan Hukum pidana Islam.

Tugas satuan polisi pamong praja dalam peraturan walikota Jambi nomor 56 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada satuan polisi pamong praja Kota Jambi Satpol PP Kota jambi memiliki tugas yaitu membantu kelancaran tugas-tugas Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat serta plaksanaan penegakan peraturan daerah.⁵³ Dalam penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin merupakan peran satuan polisi pamong praja dalam menjalankan tugasnya yaitu pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Berdasarkan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, dalam upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin polisi pamong praja menjalankan amanat peraturan daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.

⁵³ Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Dari hasil wawancara penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai kasi penegakan peraturan daerah menjelaskan penegakan yang dilakukan oleh petugas dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, satuan polisi pamong praja melakukan beberapa hal yaitu:

1. Melakukan Razia

Upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam menegakkan peraturan daerah dalam masalah penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin dengan cara melakukan oprasi penegakan praturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010, satuan polisi pamong praja memiliki hak dan kewajiban untuk mengamankan minuman keras yang diperjual belikan tanpa izin sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.⁵⁴

Dengan diadakan nya oprasi penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja disertai tim regulasi baik dengan skala kecil, skala sedang dan skala besar dapat membuat para pedagang minuman beralkohol merasa rugi atau dapat memberi efek jera dengan dikenakan nya sanksi administrasi dan ketentuan Pidana. Penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi salah satunya dengan cara dilakukannya razia. Razia dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Dalam melakukan penegakan peraturan daerah skala besar satuan polisi melibatkan beberapa instansi terkait. Adapun instansi terkait yang melakukan

⁵⁴ Wawancara bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi yaitu tim regulasi terpadu. Dari hasil wawancara Penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah menjelaskan.

“Pihak yang melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi yaitu pihak yang termaksud di dalam tim regulasi daerah terpadu terdapat dalam BAB VII peraturan daerah Kota Jambi BAB VII tentang pengawasan Pasal 20 ”.⁵⁵

BAB VII peraturan Daerah Kota Jambi BAB VII Pengawasan Pasal 20

(2) Penertiban dan razia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim terpadu terdiri dari:

1. Dinas perindustrian dan Perdagangan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pemuda dan Olahraga Budaya Pariwisata
4. Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM)
5. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
6. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
7. Kepolisian
8. Polisi Militer
9. Camat
10. Lurah
11. LSM
12. Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan

Satuan polisi pamong praja dalam melakukan razia dibantu oleh tim regulasi terpadu dalam razia skala besar, tim regulasi terpadu yaitu instansi yang turut serta dalam melakukan penegakan peraturan daerah sebagaimana yang disebutkan dalam BAB VII Pasal 20.

Adapun waktu melakukan razia atau waktu melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi Nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pagedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum. Dari hasil wawancara Penulis

⁵⁵ wawancara Penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020.

bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf penegakan peraturan daerah menjelas kan waktu atau jadwal dalam melakukan razia.

“Waktu melakukan penegakan perda tentang perdagangan miras tanpa izin di Kota Jambi tidak terjadwal atau tidak ada waktu yang monoton dalam melakukan penegakan perda terhadap pelaku usaha yang melakukan aktifitas perdagangan, kadang dilakukan nya penegakan 1 minggu sekali atau 1 kali dalam dua minggu. Atau para aparat berwajib turun kelapangan jika adanya laporan dari masyarakat sehingga akan diadanya Razia skala kecil, sedang dan besar, dengan cara bagian intelijen terlebih dahulu turun kelapangan apakah benar jika benar adanya penjualan tanpa izin maka bagian penegakan dan bagian penindakan turun kelapangan”.⁵⁶

Jadi waktu melakukan razia petugas Satpol PP tidak memiliki waktu yang monoton atau tidak terjadwal, kadang razia dilakukan 1 minggu sekali atau 1 kali dalam dua minggu dan kadang aparat berwajib turun kelapangan jika adanya laporan dari masyarakat sehingga para petugas melakukan razia.

Untuk mengingatkan para pelaku usaha yang melakukan aktifitas perdagangan pihak satpol PP sering turun kelapangan untuk mengecek di tempat-tempat yang biasa terindikasi menjual minuman keras tanpa Izin atau biasa disebut dengan Sidak (Operasi secara diam-diam). Jika ditemukannya pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin maka minuman keras akan diamankan dan untuk selanjut nya dimusnahkan.

Selanjutnya adapun tempat-tempat berjualan minuman keras tanpa izin yang sering ditemukan oleh petugas saat melakukan Razia, Pelaku usaha yang melakukan aktifitas perdagangan minuman keras baik dalam hal tidak memiliki SIUP-MB, penjual tidak memiliki surat izin sesuai dengan penjualan

⁵⁶ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

miras yg dilakukan atau tempat perdagangan tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah No 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan pejualan minuman beralkohol di tempat umum. Minuman keras di Kota Jambi termaksud minuman yang mudah ditemukan karna peredaran nya yang sangat gampang ditemukan oleh masyarakat seperti dijual dipinggir jalan, kedai, kios-kios kecil, pedagang kaki lima yang tempat tersebut dilarang untuk menjualnya dan apalagi tidak mempunyai surat izin pada BAB IV Pasal 5 Poin ke (2) disebutkan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan menjual minuman keras di Kota Jambi.

- a. Taman remaja
- b. Gelanggang olahraga
- c. Kaki lima
- d. Terminal
- e. Kios-kios kecil
- f. Penginapan remaja
- g. Bumi perkemahan
- h. Taman hutan kota
- i. Taman wisata
- j. Tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman. Tempat sebagaimana dimaksud berjarak paling kurang 300 meter.⁵⁷

Dari hasil wawancara penulis bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai staf penegakan peraturan daerah tempat-tempat yang sering kedapatan menjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Jambi.

“Adapun tempat-tempat yang biasa menjual minuman keras tanpa izin yaitu hampir seluruh pelaku usaha di kota jambi baik pedagang kaki lima, warung kaki lima, toko-toko kecil, pup and bar, tempat karaoke, toko-toko kelontong dan lain-lain”.⁵⁸

⁵⁷ Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum BAB IV Pasal 5

⁵⁸ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020.

Tempat yang sering ditemui oleh petugas melakukan aktifitas perdagangan minuman keras tanpa izin yaitu pedagang kaki lima, toko kelontong, toko-toko kecil dan lain-lain. Selain tidak memiliki surat izin pedagang tersebut tidak termaksud dalam tempat-tempat yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol menurut peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengan dan penjualan minuman beralkohol ditempat umum.

Dari Hasil Wawancara penulis bersama Bapak Mustari Affandi, AP,ME selaku Kepala Satuan polisi pamong praja Kota Jambi menjelas kan adapun tempat-tempat yang diperbolehkan menjual minuman keras di Kota Jambi harus sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi.

“Tempat-tempat yang boleh menjual minuman beralkohol Harus sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelarangan Pengan dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum”.⁵⁹

Penjelasan peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengan dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum terdapat dalam BAB V ketentuan perizinan Pasal 9.

Pasal 9

- (1) Penjual langsung hanya di izinkan menjual minuman beralkohol golongan A, B, dan C untuk diminum langsung di tempat Tertentu
- (2) Tempat tertentu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) yaitu
 - a. Hotel berbintang 3,4 dan 5
 - b. Restoran dengan tanda alam kaca dan talem selaka, dan
 - c. Bar termaksud pub dan klab malam.
- (3) Penjual minuman alcohol Golongan B atau golongan C yang di jual di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat di minum dikamar hotel dengan ketentuan perkemasan berisi paling banyak 187 ml.

⁵⁹ Wawancara bersama Bapak Mustari Affandi, AP,ME selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Tanggal 11 Desember 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Adapun tempat yang diperbolehkan menjual minuman keras di Kota Jambi harus sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengan dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, tempat yang diperbolehkan yaitu hotel berbintang 3,4 dan 5 restoran yang memiliki tanda alam kaca dan talam selaka, dan bar termasuk pub dan klab malam, selain itu tidak diperbolehkan dan tidak diberikan izin.

Adapun larangan untuk menjual minuman kepada konsumen terdapat

Dalam BAB IV larangan pada pasal 8 dijelaskan

pasal 8

dijelaskan bahwa setiap penjual langsung dan eceran dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C kepada pembeli di bawah usia 21 tahun yang dibuktikan dengan kartu Identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

Para pedagang minuman keras tidak diperbolehkan menjual minuman kepada pembeli berusia di bawah 21 tahun baik golongan A, golongan B dan golongan C, dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Barang bukti dan pelaku diamankan.

Dalam melakukan razia jika para petugas satuan polisi pamong praja dan tim regulasi terpadu mendapat barang bukti dari hasil temuan di lapangan maka akan diamankan dan dibawa ke kantor satpol PP Kota Jambi. Dan para pelaku diamankan dan dibuatkan berita pemeriksaan dan berita acara pernyataan bahwa pelaku usaha itu tidak akan menjual minuman beralkohol

⁶⁰ Peraturan daerah Kota Jambi nomor 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengan dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum

sebelum mengantongi SIUP-MB atau SIUP surat izin usaha berdagangan minuman beralkohol.

Di tempat perdagangan minuman keras tanpa izin minuman yang sering ditemui oleh petugas satuan polisi pamong praja terdapat macam-macam merek minuman keras tanpa izin. Dari hasil wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf penegakan peraturan daerah satuan polisi pamong praja Kota Jambi adapun minuman yang sering ditemui oleh petugas dalam melaksanakan razia yaitu minuman beralkohol Golongan A dan Golongan B.

“Saat petugas melakukan Razia atau Sidak, Pelaku Penjualan minuman Keras tanpa izin Menjual minuman keras Tanpa Izin yang sering ditemui yaitu Golongan A dan Golongan B”.⁶¹

Tabel 2

Jenis atau produk minuman beralkohol golongan A dan golongan B

Jenis atau Produk Minuman Beralkohol Golongan A dan Golongan B.⁶²

Golongan A	Golongan B
Shandy, Minuman ringan beralkohol, Bir/Beer, Lager, Ale, Bir hitam/Stout, Low Alcohol Wine,	Reduced Alcohol Wine, Anggur/Wine, Minuman Fermentasi Pancar/Sparkling Wine/Champagne, Carbonated Wine, Koktail Anggur/Wine Coktail, Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine, Meat Wine atau Beef Wine, Malt Wine, Anggur Buah/Fruit Wine, Anggur Buah Apel/Cider, Anggur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶¹ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

⁶² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Minuman beralkohol berkarbonasi, dan Anggur Brem Bali.	Sari Buah Pir/Perry, Anggur Beras/Sake/Rice Wine, Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine, Honey Wine/Mead, Koktail Anggur/Wine Cocktail, Tuak/Toddy, Anggur Brem Bali, Minuman Beralkohol Beraroma, Beras Kencur, dan Anggur Gingseng.
--	--

Dari table di atas disebutkan macam-macam merek minuman beralkohol sesuai golongan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Para pelaku usaha perdagangan minuman keras tanpa izin ditemui petugas menjual minuman beralkohol golongan A dan golongan B dari berbagai merek minuman beralkohol, golongan A memiliki kadar Alkohol 1-5% golongan B 5-20% diperjual belikan tanpamengantongi SIUP-MB maka minuman yang diperjual belikan dan pelaku usaha perdagangan minuman keras tanpa izin diamankan oleh petugas dan akan dimusnahkan.

Selanjutnya adapun hasil sitaan minuman beralkohol tanpa izin yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Kota Jambi pertahun nya, dari tahun 2017-2020 terdapat ratusan bahkan ribuan minuman Beralkohol tanpa izin tiap tahun nya yang diamankan dan kemudian akan dimusnahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Tabel 3

Barang bukti hasil sitaan minuman beralkohol tanpa izin pertahun

Barang bukti hasil sitaan minuman beralkohol tanpa izin pertahun.⁶³

No	Tahun	Jumlah
1	2017	1.691 Botol/Kaleng
2	2018	2.265 Botol/Kaleng
3	2019	1.134 Botol/Kaleng dan 5 Drigen Tuak
4	2020	384 Botol/Kaleng dan 3 Drigen Tuak
Jumlah		5.475 Botol/Kaleng dan 8 Drigen Tuak

Dari data di atas dapat diketahui hasil razia yang dilakukan Satpol PP Kota Jambi mengenai Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin dari tahun 2017-2020 terdapat 5.474 Botol/Kaleng minuman Beralkohol dan 8 Drigen Tuak. Dapat disimpulkan bahwa dari 2018-2020 terjadi penurunan setiap tahunnya tetapi penurunan yang terjadi bukan penurunan secara signifikan terjadi dari tahun ke tahun melainkan hanya sementara dan ada kemungkinan untuk menjadi naik kembali jika aparat tidak melakukan razia secara terus menerus.

3. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku.

Pihak yang menjatuhkan sanksi yaitu bidang penindakan dengan melibatkan PPNS dan instansi terkait untuk melakukan penindakan terhadap

⁶³ Dokumentasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, 14 Desember 2020

pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah.⁶⁴ Penjatuhan sanksi terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol di tempat umum. Wawancara bersama bapak Anton Piliang S.H Staf penegakan peraturan daerah Kota Jambi

“Pihak pemerintah daerah akan menjatuhkan sanksi yaitu mengamankan barang bukti pelanggaran perda untuk selanjutnya dimusnahkan, mencabut izin jika menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, dan penyegelan tempat usaha atau kegiatan usaha dihentikan secara paksa”⁶⁵

Dari hasil wawancara bahwa penjatuhan sanksi yaitu dengan cara mengamankan barang bukti untuk selanjutnya diamankan, pencabutan izin usaha dan penyegelan tempat usaha. Para petugas membuat berita acara untuk pemusnahan barang bukti.

Penjatuhan sanksi administrasi diberikan sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran minuman beralkohol di tempat umum. Dalam BAB VIII pasal 22 Poin ke (1) dijelaskan

Pasal 22

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 dikenakan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara SIUP-MB atau SIUP oleh pejabat penerbit SIUP-MB atau SIUP.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara Penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

⁶⁵ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

⁶⁶ Peraturan daerah Kota Jambi nomor 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, BAB VIII Pasal 22

Jadi dijelaskan bahwa pemberhentian sementara apabila pedagang melanggar pasal 5,6 dan pasal 7 yaitu jika menjual minuman golongan A, golongan B, dan golongan C untuk diminum di tempat umum, menjual minuman beralkohol di atas 55% dan menjual minuman beralkohol golongan B untuk kepentingan Industri jamu, obat-obatan yang mengandung rempah-rempah dengan tujuan kesehatan dilarang menjual dengan kadar alcohol di atas 15% dan golongan C yaitu 20-55%. Akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara.

Selanjutnya Penjatuhan sanksi administrasi berupa pemberhentian secara paksa yaitu terdapat dalam BAB VIII pasal 23.

Pasal 23

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 10 dikenai sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan secara paksa.⁶⁷

Jadi dijelaskan bahwa pemberhentian kegiatan secara paksa jika melanggar pasal 9 dan 10 yaitu jika melanggar ketentuan pasal 9 dengan menjual minuman beralkohol tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010. Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat tertentu, jika menjual minuman beralkohol selain di hotel berbintang 3,4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana atau talam selaka, atau bar termaksud pub dan lab malam. Dan dalam pasal 10 dijelaskan penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan harus memiliki SIUP-MB dan untuk mendapatkan izin harus sesuai dengan ketentuan pasal 10. Jika pedagang minuman

⁶⁷ Peraturan daerah Kota Jambi nomor 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum, BAB VIII Pasal 23

beralkohol tidak memnuhi ketentuan pasal 9 dan pasal 10 akan dikenakan sanksi administrasi yaitu pemberhentian secara paksa.

Minuman Beralkohol yang telah diamankan kemudian akan dimusnahkan pemusnahan Minuman beralkohol dilakukan sekali dalam setahun yaitu pada saat Iven Satuan Polisi Pamong Praja. Cara Memusnahkan Minuman Keras yang Telah diamankan Oleh satuan Polisi Pamong Praja, dari Hasil wawancara bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegak Peraturan Daerah.

“Waktu pemusnahan minuman keras yaitu 1 Tahun sekali pada saat acara atau iven Hut Satpol PP dan pada saat memusnahkan barang temuan akan melibatkan kejaksaan. Cara memusnahkan barang temuan tersebut dengan cara dilindas menggunakan mesin/ Bulduser”.⁶⁸

Dari hasil wawancara cara pemusnahan minuman keras yang telah diamankan yaitu dengan cara dilindas menggunakan mesin/Bulduser, waktu pemusnahan yaitu satu tahun sekali pada saat Iven Hut satuan polisi pamong praja disaksikan oleh seluruh petugas satuan polisi pamong praja.

Pada tanggal 15 Desember 2020 Penulis mengikuti Razia skala Besar bersama Satpol PP kota Jambi, TNI, Polri, Dinas Sosial, Pajak, BPPRD, Kasbangpol, BNN dan Tim lainnya melakukan Razia mengenai Peraturan daerah 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penedaran dan Pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila. Terdapat 2 Kasus Perdagangan minuman keras yang pertama di Kenali Asam Bawah pedagang kaki lima menjual

⁶⁸ Wawancara Penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020.

Minuman beralkohol tanpa Izin dengan ditemukannya 1 dirigen Tuak dan 8 Botol minuman Beralkohol merek Anggur dan Guinness. Pedagang tersebut tidak memiliki SIUP-MB sehingga beberapa orang diamankan 3 Perempuan dan 1 Laki-laki yaitu pemilik Toko bersama Pembeli yang tidak membawa KTP selanjutnya Toko mereka di Segel sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.

Selanjutnya tempat kedua yaitu Pedagang Pinggir jalan ditemui menjual Minuman Keras Tanpa Izin dengan jumlah 2 botol minuman Anggur merah Besar dan 1 Botol minuman merek Baesoju, Tuak 10 Botol dan 2 dirigen Tuak semua diamankan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum.⁶⁹

Jika dilihat dari teori implementasi, penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin sudah sesuai dengan teori implementasi, implementasi peraturan daerah merupakan proses tindak lanjut setelah kebijakan atau peraturan dibuat dan implementasi dilaksanakan setelah sebuah peraturan daerah disahkan dan harus dilaksanakan sesuai dengan program-program yang mendasar kepada peraturan daerah. Jadi berdasarkan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sudah berjalan sebagaimana mestinya dan telah mengikuti aturan-aturan yang telah disahkan oleh peraturan daerah Kota Jambi.⁷⁰ Karna dalam melakukan penegakan peraturan daerah mengenai perdagangan minuman keras tanpa izin dengan

⁶⁹ Hasil Observasi Penulis dalam Mengikuti Razia skala besar, 15 Desember 2020

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 5

diadakannya razia, razia dilakukan sesuai dengan peraturan daerah karna dibuat tim regulasi terpadu untuk melakukan penertiban dan razia, diamankannya barang bukti yang ditemui dilapangan berdasarkan peraturan daerah dan penjatuhan sanksi sesuai dengan peraturan daerah BAB VIII yaitu Sanksi Administrasi.

Selanjutnya berdasarkan teori penegakan hukum, Teori penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali, pemulihan dilaksanakan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku.⁷¹ Jadi berdasarkan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja telah melaksanakan penegakan hukum sebagaimana mestinya dengan cara menegakkan peraturan daerah dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku yang melanggar peraturan daerah tersebut meskipun penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin belum dapat dikendalikan secara maksimal dilihat dari banyaknya pelaku yang ditemukan masih menjal minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, dikarenakan kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sehingga tidak memberi efek jera.

Adapun penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras menurut hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana islam perdagangan minuman keras, minuman beralkohol dalam pandangan hukum pidana Islam adalah Khamar atau minuman memabukkan, khamar dalam bahasa Arab berarti “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukkan dan menutup aurat. Minuman

⁷¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 144

Khamar menurut bahasa Alquran adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga mencapai kadar minuman yang memabukkan.⁷² Dalam agama Islam khamar haram. Karna mempunyai dampak yang sangat berbahaya bagi manusia. Dan hal tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Larangan minuman keras ini tidak hanya terbatas pada peminumnya saja akan tetapi terhadap segala yang berhubungan dengan minuman keras. Baik yang menjualnya, membelinya, membuatnya, membawanya dan lain-lain.

Hadits Ibnu Umar ra. *“Rasulullah saw bersabda: Allah SWT mengutuk khamardan peminumnya, penuangnya, penjualnya, hasil penjualannya, pembuatanya, pengedarnya, pembawanya dan pengirimnya”* dengan demikian setiap aktivitas yang dilakukan, baik peminumnya, pengedarnya bahkan dari penghasilan yang berkaitan dengan aktivitas minuman keras tersebut pun tetap diharamkan. Karna efek negative yang ditimbulkan lebih besar dari pada efek positif yang ditimbulkannya.

Terkait dengan sanksi peminum khamar, para ulama fiqh sepakat bahwa menghukum peminum khamar adalah wajib dan bahwa hukuman itu berbentuk deraan. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai jumlah deraan tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan, sanksi minum khamar itu adalah delapan puluh kali jilid, sedangkan Imam Syafi’i mengatakan empat puluh kali jilid, meskipun ia kemudian membolehkan menambahnya sampai

⁷² Nurul Irfan, *ibid*, hlm. 59.

delapan puluh kali jilid bila imam menghendakinya. Jadi empat puluh selebihnya bagi imam syafi'I adalah tazir dan dari imam ahmad diperoleh dua riwayat, yaitu seperti kedua pendapat sebelumnya.⁷³ Meskipun dalam Al-quran secara jelas dan tegas melarang mengkonsumsi khamar, namun dalam al-quran sendiri tidak menjelaskan sanksi atau ancaman selain dosa yang akan diterima di akhirat. Namun di dalam hadits dari sahabat Anas bin Malik ra, dijelaskan: *Sesungguhnya nabi saw. Dihadapkan kepadanya seorang lelaki yang sudah meminum khamar, lalu beliau mencambuknya dengan dua pelapah kurma sebanyak empat puluh kali. Kemudian Anas berkata: abu bakar menghukum demikian juga. Pada masa umar, beliau bermusyawarah dengan para sahabat lain, lalu Abdurrahman bin Auf berkata: hukuman yang paling ringan adalah delapan puluh kali. Lalu umar memerintahkan hukuman delapan puluh kali (Hadits Muttafaq alaih)*

Sehingga dengan adanya hadits dari anas tersebut, para sahabat telah sepakat untuk hukuman 80 kali merupakan ijma', sedangkan keputusan 40 kali adalah sunnah. Adapun keduanya adalah sumber hukum islam, sehingga dalam penentuan jarimah khamar ini bisa diberikan hukuman had dan bisa juga ta'zir. Sebagaimana ketentuan dalam peraturan daerah kota jambi nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol ditempat umum dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan hukuman ta'zir. Adapun menurut Imam al-mawardi, pengertian ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya

⁷³ Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 74

oleh syara'.⁷⁴ Sanksi bagi pelanggar dalam peraturan daerah kota jambi nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pagedaran dan penjualan minuman beralkohol ditempat umum bahwa barang siapa yang melanggar peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 akan di kenakan sanksi administrasi.

B. Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi.

Dalam mewujudkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pagedaran minuman beralkohol di tempat umum, tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang timbul akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan pelaksanaan peraturan daerah Kota Jambi.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai kasi penegakan peraturan daerah terdapat beberapa kendala yang mereka hadapi dalam melakukan penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin diantaranya⁷⁵ :

I. Adanya kebocoran informasi saat melakukan razia.

Hambatan Mengenai kebocoran informasi saat akan melakukan razia, pada umumnya perdagangan minuman keras tanpa izin meresahkan masyarakat. Sehingga perlu dilakukannya tindakan terhadap mereka yang masih melanggar Peraturan Daerah yang berlaku, dengan melakuka razia, Razia yang dilakukan dengan menelusuri lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi, namun sebelumnya pihak pelaku yang akan dirazia telah mengetahuinya, artinya pihak Satpol

⁷⁴ Ahmad Wardi Muhlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 19

⁷⁵ Wawancara Penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 15 Desember 2020

PP Kota Jambi sering mengalami kebocoran informasi tentang kedatangan aparat dan telah diketahui sebelumnya oleh para pelaku. Sehingga mereka bubar atau menutup toko terlebih dahulu sebelum aparat datang melakukan razia. Salah satu penyebab kebocoran informasi yaitu dari masyarakat itu sendiri. Dari hasil wawancara bersama bapak Anton Piliang S.H menjelaskan.

“terjadinya kebocoran informasi dikarenakan masyarakat yang melihat tim regulasi akan melakukan razia memberi tau kepada pedagang yang menjual minuman beralkohol sehingga pelaku perdagangan tersebut menghilangkan barang bukti atau menutup toko mereka sebelum para petugas datang”.⁷⁶

Jadi kebocoran informasi salah satunya dengan adanya informasi oleh masyarakat yang melihat tim regulasi akan melakukan razia dan memberi tahu pedagang yang melakukan perdagangan minuman keras, sehingga pelaku yang berjualan minuman keras menghilangkan bukti atau menutup toko mereka terlebih dahulu sebelum para petugas datang.

Pemilik usaha yang tidak kooperatif

Tidak kooperatifnya pedagang usaha dalam hal menerapkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan pejualan minuman beralkohol di tempat umum. Merupakan kendala tersendiri bagi Satpol PP Kota Jambi. Dari hasil wawancara bersama bapak Anton Piliang S.H selaku staf penegakan peraturan daerah menjelaskan.

“Pelaku usaha tidak bersifat kooperatif terkait pelanggaran yang mereka lakukan, mereka salah tetapi mereka melawan petugas sehingga petugas kesulitan dalam melakukan penegakan peraturan daerah”⁷⁷

⁷⁶ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

⁷⁷ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

Tidak kooperatifnya pedagang minuman keras tanpa izin terkait pelanggaran yang mereka lakukan mereka salah tapi melawan, pemilik usaha yang kurang kooperatif terkesan menghalang-halangi petugas pada saat melaksanakan operasi penegakan peraturan daerah menjadi kendala tersendiri bagi Satpol PP Kota Jambi.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan ditemui kenyataan bahwa pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi memang tidak kooperatif karna pada saat petugas melakukan razia dan ditemukannya minuman keras dengan merek Bir Bintang dan Guinness yang memiliki kadar alkohol di bawah 5% yaitu termaksud ke dalam golongan A, pedagang tersebut menjual minuman beralkohol tanpa mengantongi izin, padahal telah dijelaskan dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan penganjuran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum pada BAB V Pasal 11 dijelaskan setiap orang atau badan yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan harus mencantumkan sub bidang usaha penjualan minuman beralkohol golongan A.⁷⁸ pedagang yang memiliki SIUP golongan A hanya boleh menjual minuman beralkohol golongan A. pada saat pedagang dimintai surat izin usaha perdagangan pedagang tersebut tidak mengantongi SIUP maka petugas mengamankan barang bukti dan mengamankan pemilik usaha tersebut tetapi

⁷⁸ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penganjuran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, BAB V Pasal 11.

memakan waktu yang lama karna pedagang tersebut menolak untuk diamankan dan terjadi adu mulut antara petugas dan pedagang.⁷⁹

3. Pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah..

Pelaku usaha yang melakukan aktifitas perdangan minuman keras mengacuhkan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelarangan pencedaran dan pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum. Mereka mengacuh kan peraturan daerah atau tidak memperdulikan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, merupakan salah satu kendala petugas dalam penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi. Dari hasil wawancara bersama bapak Anton Piliang S.H selaku staf penegakan peraturan daerah menjelaskan.

“sebagian para pedagang minuman keras telah mengerti dengan aturan perda tetapi mengacuhkan aturan tersebut yang biasa sering ngeyel pedagang kaki lima sehingga membuat petugas kesulitan dalam menegakkan perda jadi kadang sempat terjadi adu mulut antara petugas dan para pedagang”⁸⁰

Padaahal sebagian besar dari mereka mengetahui peraturan daerah tentang Pelarangan penjualan inuman beralkohol di tempat umum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetapi dengan santai nya mereka menjual minuman keras tanpa izin. Dan sebagian besar pedagang masih ada yang melanggar aturan perda dengan cara dimana izin yang dimiliki tidak sesuai dengan praktik di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan ditemui kenyataan bahwa perdagangan minuman keras tanpa izin mengacuhkan peraturan daerah, pada

⁷⁹ Observasi Tanggal 15 Desember 2020

⁸⁰ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

saat penulis ikut melakukan razia ditemui pedagang kaki lima masih banyak yang menjual minuman beralkohol padahal sudah jelas bahwa dalam peraturan daerah Kota Jambi nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum dalam BAB IV pasal 5 di sebutkan tempat-tempat yang dilarang menjual minuman beralkohol taman remaja, gelnggang olahraga, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, bumi perkemahan, taman hutan kota taman wisata dan tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan pemukiman.⁸¹ salah satunya yang tidak diperbolehkan yaitu pedagang kaki lima, tapi di lapangan masih banyak pedagang yang menjual minuman beralkohol dan melanggar peraturan daerah, sehingga Petugas mengamankan barang bukti yang ditemui di lapangan.⁸²

4. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah.

Masih banyaknya masyarakat yang terlibat dalam perdagangan minuman keras tanpa izin tersebut dikernakan masyarakat apatis terhadap dampak negatif dalam mengkomsumsi minuman beralkohol. Dengan adanya kendala tersebut membuat petugas kesulitan dalam menegakkan Peraturan daerah nomor 07 Tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan pejualan minuman beralkohol di tempat umum terhadap pedagang yang melanggar peraturan daerah.

⁸¹ Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, BAB IV Pasal 5

⁸² Observasi Tanggal 15 Desember 2020

Dari hasil wawancara bersama Bapak Anton Piliang sebagai staf penegakan peraturan daerah kendala yang dialami saat melakukan penegakan peraturan daerah.

“Terjadinya adu mulut antara pedagang dan petugas, tindakan pemaksaan, kadang pedagang menghalang-halangi petugas dalam melakukan razia dan tidak sedikit Satpol PP kesulitan diakibatkan karna para pedagang memberontak.”⁸³

Hal tersebut merupakan kendala yang sering terjadi di lapangan yang membuat para petugas kesulitan dalam menegakkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pendedaran minuman beralkohol di tempat umum.

Berdasarkan hasil observasi penulis saat ikut melakukan razia ditemui kenyataan bahwa masyarakat masih banyak yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan membelinya dipedagang yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan, pada saat penulis ikut melakukan razia terdapat 7 orang yang berada di dalam tempat penjualan minuman keras tanpa izin. hal ini lah yang membuktikan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam menegakkan peraturan daerah jika masyarakat tersebut terlibat dalam pelanggaran peraturan daerah.⁸⁴

C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Melakukan Penegakan Terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi.

⁸³ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

⁸⁴ Observasi Tanggal 15 Desember 2020

Dari hasil wawancara penulis bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai kasi penegakan peraturan daerah dari beberapa kendala yang mereka hadapi dalam melakukan penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ada beberapa upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam melakukan penegakan terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi diantaranya:

1. Merahasiakan lokasi-lokasi yang akan dirazia.

Lebih merahasiakan lokasi-lokasi yang akan dilakukan razia, dengan cara hanya kasat dan ketua tim yang mengetahui lokasi yang akan dilakukan razia sehingga tidak terjadi kebocoran informasi. Saat penulis ikut melakukan razia skala besar pada tanggal 15 desember 2020 pada saat apel sebelum melakukan razia, kepala satuan polisi pamong praja Bapak Mustari Affandi, AP,ME memberikan arahan bahwa tidak memberitahu kepada seluruh anggota razia lokasi yang akan didatangi hanya kepala satuan polisi pamong praja dan ketua tim razia yang mengetahui nya.

“dilakukan nya razia dimulai pada jam 21:00 sampai dengan 24:00 lokasi yang akan didatangi hanya saya dan ketua tim yang mengetahuinya agar tidak terjadi kebocoran informasi, razia ini diikuti oleh 2 tim, untuk melakukan Razia mengenai peraturan daerah 07 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Pejualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Asusila”⁸⁵

Arahan yang diberikan oleh kepala satuan polisi pamong praja merupakan cara untuk mencegah agar tidak terjadinya kebocoran informasi terkait tempat-tempat yang akan dilakukan razia.

⁸⁵ Arahan Bapak Mustari Affandi, AP,ME selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Tanggal 11 Desember 2020

Berdasarkan hasil observasi penulis saat ikut melakukan razia ditemui kenyataan bahwa dengan merahasiakan lokasi yang akan dilakukan razia sehingga tidak terjadi kebocoran dan pada saat melakukan razia lokasi-lokasi yang sudah direncanakan oleh kepala satuan polisi pamong praja petugas dapat menemukan barang bukti dan pelaku yang melanggar peraturan daerah dapat diamankan.⁸⁶

2. Petugas akan selalu melakukan Sidak.

Sidak yang dilakukan oleh petugas dengan tujuan agar terdapat efek jera oleh pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin, dengan adanya sidak minuman yang mereka perjual belikan akan selalu diamankan oleh petugas mereka akan merasakan rugi jika minuman yang mereka perjual belikan selalu diamankan akan merasa rugi, wawancara penulis bersama bapak Anton Piliang S.H menjelaskan

“sidak yang petugas lakukan bertujuan memberikan efek jera kepada pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin, karna jika petugas selalu mengamankan barang bukti untuk kemudian dimusnahkan akan membuat mereka rugi”⁸⁷

Hal tersebut merupakan cara petugas dalam mengatasi perdagangan minuman keras sidak dilakukan dengan cara operasi secara diam-diam atau tidak terduga hal tersebut yang sering membuat pedagang banyak kedapatan menjual minuman keras tanpa izin.

Jika dilihat dari pengertian implementasi, implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai actor,

⁸⁶ Observasi Tanggal 15 Desember 2020

⁸⁷ Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.⁸⁸

Dalam penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin yang melakukan implementasi yaitu tim regulasi terpadu yang telah dibentuk, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja sudah berjalan dengan baik upaya yang dilakukan dengan merahasiakan lokasi-lokasi yang akan dilakukan razia dan itu sudah dilaksanakan oleh petugas untuk menghindari kebocoran informasi dan melakukan sidak pelaksanaan sidak telah dilakukan meskipun tidak terjadwal dengan tujuan memberi efek jera terhadap pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi.

Selanjutnya berdasarkan teori penegakan hukum, Teori penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, memulihkan hukum yang dilanggar agar dapat ditegakkan kembali, pemulihan dilaksanakan dengan cara memberikan sanksi kepada pelaku.⁸⁹ Dalam upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin berkaitan dengan teori penegakan hukum sudah dijalankan oleh petugas mengawasi pedagang dengan melakukan sidak memberikan sanksi jika pelaku melanggar peraturan daerah meskipun masih ada para pedagang yang terus-terusan melanggar peraturan daerah

⁸⁸ Budi winarno, *Ibid*, hlm. 147

⁸⁹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, hlm. 144

khususnya peraturan tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum terhadap Perdagangan Minuman Keras Tanpa Izin di Kota Jambi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan cara Melakukan razia, untuk mengamankan perdagangan minuman keras kemudian barang bukti yang di temui pada saat melakukan razia diamankan serta pelaku yang melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin tersebut juga diamankan oleh petugas untuk dimintai keterangan dan terakhir penjatuhan sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan perdagangan minuman keras tanpa izin.
2. Kendala dalam melakukan penegakan perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi adanya kebocoran informasi saat melakukan razia, pemilik usaha yang tidak kooperatif, pelaku usaha mengacuhkan peraturan daerah, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam menegakkan peraturan daerah.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam melakukan penegakan terhadap pedagang minuman keras tanpa izin di Kota Jambi lebih merahasiakan Lokasi-Lokasi yang akan di Lakukan Razia, hanya Kasat dan Ketua Tim yang mengetahui Lokasi yang akan dilakukan razia sehingga Tidak Terjadi kebocoran informasi dan Petugas akan selalu melakukan Sidap Sehingga ada rasa jera kepada pelaku perdagangan minuman keras tanpa izin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

B. Saran

- State Islamic University of Sultthan Thaha Saifuddin Jambi
- © Hak cipta milik UIN Sulttha Jambi
1. Dalam hal Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Tempat Umum, Pihak Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya melakukan Razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dimasyarakat sehingga para pedagang minuman keras tanpa izin tidak dapat menghilangkan bukti dan Satpol PP Kota Jambi meminimalisir kebocoran informasi. Sehingga, saat melakukan razia para pelaku dan barang bukti dapat diamankan yang bertujuan memberikan efek jera.
 2. Di berikan nya sanksi yang tegas terhadap pelaku perdgangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi agar terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat.
 3. Pemerintah sebaiknya memberikan upaya pencegahan dengan cara memasang baleho atau spanduk sebagai upaya preventif dan merupakan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa tidak di perbolehkannya menjual minuman keras tanpa izin dan telah diatur dalam peraturan daerah nomor 7 tahun 2010 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditia Bakti, 2020

Ahmad Wardi Muhlich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Ahmad wardi muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2005

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press, 1991.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta 2017

Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015

Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam*. jakarta: Amzah, 2016.

Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi : edisi revisi*. Jambi: Syariah Press, 2014.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok: Rajawali Pers, 2018

Subarsono, *Analisis kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kkualitatif, Kuantitati, Cetakan ke-26*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Zainuddin Ali, *Hukum Pdana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Deg/Per/1/2015 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M/Deg/Per/4/2014 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pelanggaran pengedaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Tempat umum

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor: 86/Men.Kes/Per/77 Tentang Minuman Keras

Peraturan Walikota Jambi Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi

Deden Agustiadi, *Skripsi Analisi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 Tentang Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kawasan Umum (Studi Kecamatan Paal Merah)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Linda Ayu Pralampita, *Skripsi Upaya Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Rafiqoh Jumaylia, *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minuman Keras (Studi Komparasi Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Websites

Azhari Sultan, <https://jambione.com/read/2019/11/30/7421/polisi-gerebek-gudang-miras-pemiliknya-disebut-sebut-bernama-asun-juga-diamankan> (Terakhir kali dikunjungi pada 02 maret 2020, jam 22:31 wib)

Ikkal Ferdial, <https://metrojambi.com/read/2019/03/025/41975/satpol-pp-kot-jambi-amankan-ratusan-botol-miras-ilegal> (terakhir kali dikunjungi pada 02 maret 2020 jam 22:13)

Kamus bab.la <https://www.babla.co.id/bahasa-indonesia-bahasa-iggris/tanpa-izin> (Terakhir kali diakses pada tanggal 15 Januari 2021 jam 10:30 wib)

https://id.wikipedia.org/wiki/Penegakan_hukum (Terakhir kali diakses pada Tanggal 29 Desember 2020 jam 20:39 wib)

Wawancara

Wawancara bersama Bapak Mustari Affandi, AP,ME selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Tanggal 11 Desember 2020

Wawancara bersama Ibu Mardiana Spd sebagai Kasi Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020.

Wawancara bersama Bapak Anton Piliang, S.H sebagai Staf Penegakan peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi, Pada Tanggal 30 November 2020

DATA INFORMAN

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Mustari Affandi, AP,ME	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi
2	Ibu Mardiana S.Pd	Kasi penegakan peraturan daerah satpol PP Kota Jambi
3	Anton Piliang S.H	Staf Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suitha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suitha Jambi

State Islamic University of Suithan Thaha Saifuddin Jambi

@ Hak cipta milik UIN Suitha Jambi



DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan
1	Apa saja yang dilakukan dalam melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
2	Sanksi apa saja yang dijatuhkan kepada pedagang yang menjual minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
3	Dimana saja tempat-tempat yang sering ditemui menjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Jambi ?
4	Di mana saja tempat-tempat yang di izin kan menjual minuman keras di Kota Jambi ?
5	Pelaku usaha mana saja yang di perbolehkan menjual minuman beralkohol di Kota Jambi ?
6	Apa saja merek minuman keras yang sering ditemui dijual tanpa izin di Kota Jambi
7	Kapan waktunya pihak satpol PP turun kelapangan untuk razia minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
8	Siapa saja pihak yang melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
9	Apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?
10	Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukukan penegakan hukum terhadap perdagangan minuman keras tanpa izin di Kota Jambi ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthan Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi



Wawancara bersama bapak Anton Piliang S.H sebagai Staf Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kota Jambi



Wawancara bersama Ibu Mardiana S.Pd sebagai kasi penegakan peraturan daerah satpol PP Kota Jambi



Wawancara bersama Bapak Mustari Affandi, AP,ME selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi



Kegiatan Razia Skala besar bersama Tim regulasi terpadu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURRICULUM VITAE

A. Daftar Riwayat Hidup



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Nama : Nur Luthfiyah Amaliah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tgl. Lahir : Kuala Enok 02 Januari 1999
NIM : 102170171
Alamat
1. Alamat asal : Jl. Menara RT 01 RW 04
Kel. Kuala Enok Kec. Tanah Merah Inhil Riau
2. Alamat sekarang : Jl. Jendral A. Thalib RT 25
Kel. Simpang IV Sipin Kec. Telanai Pura Kota Jambi.
Nama Ayah : H Sultan S.I.P
Nama Ibu : Hj Kasmawati S.E
Alamat Email : Lia022666@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Pertiwi IV Kuala Enok : Tahun Tamat 2006
2. YPI 01 Kuala Enok : Tahun Tamat 2011
3. MTs YPI Kuala Enok : Tahun Tamat 2014
4. MAN 2 Inhil : Tahun Tamat 2017
5. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : Tahun Tamat 2021